

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

2021

PERWAL NO. 75, BERITA DAERAH 2021/NO.75

PERWAL TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. peruntukan Belanja Tidak Terduga;
 - b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. tata cara pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021
 - Lampiran: 16 hlm.